

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading muncul dalam berbagai bentuk, antara lain perbedaan kepentingan atas objek warisan, penguasaan sepihak dan dominasi salah satu ahli waris, klaim hibah tanpa bukti, penolakan terhadap kesepakatan awal, penolakan terhadap skema pembagian, serta pelanggaran kesepakatan pembayaran. Konflik-konflik tersebut umumnya terjadi pada harta pusaka rendah berupa rumah, tanah, kebun, dan sawah yang memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus fungsi sosial dalam keluarga, sehingga memicu perselisihan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan sosial.
2. Faktor penyebab terjadinya konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading dipengaruhi oleh beberapa hal utama, antara lain perbedaan persepsi keadilan antar ahli waris, pengaruh adat dan budaya, kurangnya pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam, adanya klaim sepihak tanpa bukti yang sah, perbedaan kepentingan dalam pengelolaan harta warisan, serta ego dan ketidakharmonisan hubungan keluarga. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperumit proses pembagian warisan.
3. Pandangan hukum kewarisan Islam menunjukkan bahwa konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading umumnya terjadi karena tidak diterapkannya ketentuan *faraidh* secara konsisten. Hukum kewarisan Islam secara normatif telah mengatur pembagian warisan secara adil dan proporsional. Apabila

ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar utama pembagian warisan, maka potensi konflik dapat diminimalisir dan kepastian hukum bagi para ahli waris dapat terwujud.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dan para ahli waris di Nagari Ujung Gading diharapkan dapat menjadikan hukum kewarisan Islam sebagai dasar utama dalam pembagian warisan, khususnya dengan menetapkan terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan *faraidh*, kemudian musyawarah keluarga dilakukan sebagai sarana mencapai kesepakatan bersama yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.
2. Tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat nagari diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat terkait pembagian warisan sesuai hukum kewarisan Islam, serta memfasilitasi proses musyawarah yang transparan dan adil guna mencegah terjadinya klaim sepihak, perbedaan kepentingan, serta konflik antar ahli waris.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa warisan melalui lembaga adat maupun pengadilan agama, sehingga dapat memberikan alternatif penyelesaian konflik warisan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam di tengah masyarakat.